

LAPORAN KINERJA INTERIM

LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA

TRIWULAN II 2022



KATA PENGANTAR
KEPALA LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2022 dapat diselesaikan. Tahun 2022, merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Pada tahun 2022, terjadi beberapa isu strategis baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya. Namun, hal-hal tersebut tidak menjadi hambatan tetapi dijadikan sebagai tantangan untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka “menjamin mutu Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat”.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan triwulan II tahun 2022 maka disusunlah Laporan Kinerja (LAPKIN) Interim Triwulan II Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2022 ini. LAPKIN disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Addendum Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar/Balai POM.

LAPKIN Interim Triwulan II Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2022 memiliki dua fungsi utama yaitu (1) merupakan sarana bagi Loka POM di Kota Tasikmalaya untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (2) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*continuous improvement*), baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Loka POM di Kota Tasikmalaya.

Pertanggungjawaban kinerja interim triwulan II Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2022 dicapai dengan baik sesuai dengan target dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja di tahun 2022, dalam melewati tahun 2021 banyak hambatan-hambatan dimana menjadi aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerja di triwulan selanjutnya. Kami berharap laporan akuntabilitas kinerja interim triwulan II Loka POM di Kota Tasikmalaya tahun 2022 ini bisa memberikan manfaat dan dapat meningkatkan kinerja setiap sumber daya yang dimiliki Loka POM di Kota Tasikmalaya sehingga mendapatkan capaian yang lebih baik lagi pada triwulan selanjutnya.

Tasikmalaya, Juli 2022
Kepala Loka POM di Kota Tasikmalaya


Jajat Setia Permana, Apt., M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban serta Akuntabilitas kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya kepada publik/pemberi mandat.

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 ditetapkan. Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, yaitu: 1). Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan, 2). Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, 3). Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM, 4). Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu, 5). Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan, 6). Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan, 7). Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Tujuan tersebut menjadi arahan bagi Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam merumuskan sasaran kegiatan, kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan Renstra 2021-2024, untuk mencapai tersebut maka Loka POM di Kota Tasikmalaya, menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yaitu:

Sasaran Strategis

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya
3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya.
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya.
6. Terwujudnya tatakelola pemerintah Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal.
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang berkinerja optimal.
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan
9. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel.

Pada triwulan II tahun 2022, dari 9 Sasaran Strategis yang ditetapkan, hasil capaiannya adalah sebagai berikut:

1. Pada sasaran kegiatan kesatu yaitu **“Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya”** diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Persentase Obat yang memenuhi syarat, sebesar 78.56% (Cukup);
 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat, sebesar 114.94% (Sangat Baik);
 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, sebesar 91.44% (Baik);
 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, sebesar 102.56% (Baik).

2. Pada sasaran kegiatan kedua yaitu **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya”** diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, sebesar 76.63% (Cukup);
 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, sebesar 93.27% (Baik);
 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, sebesar 104.17% (Baik);
 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, sebesar 85.23% (Cukup);
 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, sebesar 57.10% (Kurang).
 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik, sebesar 223.60 % (Tidak Dapat Disimpulkan)

3. Pada sasaran kegiatan ketiga yaitu **“Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya”** diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, sebesar 103.11% (Baik).

4. Pada sasaran kegiatan keempat yaitu **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya”** diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, sebesar 100.82% (Baik);

- Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, sebesar 98.44% (Baik).
5. Pada sasaran kegiatan kelima yaitu “**Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya**” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
- Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, sebesar 18.75% (Sangat Kurang).
6. Pada sasaran kegiatan keenam yaitu “**Terwujudnya tatakelola pemerintah Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal**” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
- Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT, sebesar 101.92% (Baik)
 - Nilai AKIP UPT, dievaluasi pada akhir triwulan IV.
7. Pada sasaran kegiatan ketujuh yaitu “**Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang berkinerja optimal**” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
- Indeks Profesionalitas ASN UPT, dievaluasi pada akhir triwulan IV.
8. Pada sasaran kegiatan kedelapan yaitu “**Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan**”
- Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal, sebesar 66.67 % (Kurang)
9. Pada sasaran kegiatan kesembilan yaitu “**Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel**” diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
- Nilai Kinerja Anggaran UPT, sebesar 117.05% (Sangat Baik).

Nilai Kinerja Organisasi Loka POM di Kota Tasikmalaya Triwulan II Tahun 2022 berdasarkan Perspective Balance Score Card sebesar **96.07**, dengan rincian Nilai Kinerja Stakeholder Perspective (**96.88**); Nilai Kinerja Internal Process Perspective (**96.11**) dan Nilai Kinerja Learning and Growth Perspective (**95.21**). Dari hasil capaian yang telah didapatkan oleh Loka POM di Kota Tasikmalaya pada triwulan I tahun 2022 terdapat satu (1) sasaran kegiatan dengan NPS (117.05) tertinggi yang termasuk dalam kategori SANGAT BAIK yaitu “Nilai Kinerja Anggaran UPT”. Sedangkan untuk sasaran kegiatan dengan NPS (18.75) terendah yang termasuk dalam kategori SANGAT KURANG yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya”.

Pada tahun 2022 Loka POM di Kota Tasikmalaya memperoleh anggaran sebesar Rp. 6.096.857.000,- (enam milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu (DIPA Awal). Realisasi serapan anggaran pada Triwulan II tahun 2022 sebesar Rp. 2.284.114.391,- (dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta serratus empat belas ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah) demikian nilai capaiannya sebesar 37.46%. Hasil capaian tersebut belum sesuai dengan target nasional yang mana target nasional untuk capaian penyerapan anggaran yaitu 40% sementara Loka POM di Kota Tasikmalaya mendapatkan hasil capaian sebesar 37.46%. Berdasarkan hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran berdasarkan indikator Sasaran kegiatan secara kumulatif masuk dalam kategori efisien dengan nilai TE = 0,41 dengan capaian TE sebesar 92%, sedangkan tingkat efisiensi kegiatan berdasarkan sasaran output terlihat nilai tingkat efisiensi tertinggi yaitu Layanan Perkantoran UPT (TE = 0.03), sedangkan nilai tingkat efisiensi terendah adalah Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT (TE = 37.67).

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Ringkasan Eksekutif	II
Daftar Isi	VI
Daftar Tabel	VII
Daftar Gambar	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Struktur Organisasi	3
C. Aspek Strategis Organisasi	3
D. Analisis Lingkungan Strategis	4
E. Isu Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
B. Visi	14
C. Misi	15
D. Sasaran Kegiatan	16
E. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya 2022	22
F. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya 2022	23
G. Kriteria Pencapaian Indikator	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Sasaran Organisasi	28
B. Realisasi Anggaran	71
C. Analisis Efisiensi Kegiatan	72
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
LAMPIRAN	77
Lampiran 1. Rencana Kerja Tahunan Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2022	77
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2022	84
Lampiran 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2022	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Loka POM di Kota Tasikmalaya	17
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya 2022	22
Tabel 2.1	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya 2022	24
Tabel 2.2	Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja	27
Tabel 3.	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2022	28
Tabel 4.	Perbandingan Target, Realisasi dan Presentase Capaian dan Pencapaian Indikatori Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2022	29
Tabel 4.1	Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif <i>Balance Score Card</i> Triwulan II Tahun 2022	32
Tabel 5.	Capaian Kinerja Sasaran Strategs Ke-1 Triwulan II Tahun 2022	33
Tabel 5.1	Capaian Kinerja Indikator “Presentase Obta yang Memenuhi Syarat” Triwulan II Tahun 2022	34
Tabel 5.2	Perbandingan Realisasi “Presentase Obat yang Memenuhi Syarat” Triwulan I dan II	34
Tabel 5.3	Capaian Kinerja Indikator “Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat” Triwulan II Tahun 2022	36
Tabel 5.4	Perbandingan Realisasi “Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat” Triwulan I dan II	36
Tabel 5.5	Capaian Kinerja Indikator “Presentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan” Triwulan II Tahun 2022	38
Tabel 5.6	Perbandingan Realisasi “Presentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan” Triwulan I dan II	39
Tabel 5.7	Capaian Kinerja Indikator “Presentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan” Triwulan II Tahun 2022	40
Tabel 5.8	Perbandingan Realisasi “Presentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan” Triwulan I dan II	41
Tabel 6	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-2 Triwulan II Tahun 2022	42
Tabel 6.1	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan” Triwulan II Tahun 2022	43
Tabel 6.2	Perbandingan Realisasi “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan” Triwulan I dan II	44
Tabel 6.3	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan” Triwulan II Tahun 2022	45
Tabel 6.4	Perbandingan Realisasi “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan” Triwulan I dan II	46
Tabel 6.5	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu” Triwulan II Tahun 2022	48
Tabel 6.6	Perbandingan Realisasi “Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu” Triwulan I dan II	48
Tabel 6.7	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan II Tahun 2022	49
Tabel 6.8	Perbandingan Realisasi “Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan I dan II	50

Tabel 6.9	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan II Tahun 2022	41
Tabel 6.10	Perbandingan Realisasi “Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan I dan II	52
Tabel 6.11	Capaian Kinerja Indikator “Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik” Triwulan II Tahun 2022	54
Tabel 7	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-3 Triwulan II Tahun 2022	55
Tabel 8	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-4 Triwulan II Tahun 2022	57
Tabel 8.1	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar” Triwulan II Tahun 2022	58
Tabel 8.2	Perbandingan Realisasi “Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar” Triwulan I dan II	59
Tabel 8.3	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar” Triwulan II Tahun 2022	60
Tabel 8.4	Perbandingan Realisasi “Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar” Triwulan I dan II	61
Tabel 9	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-6 Triwulan II Tahun 2022	64
Tabel 9.1	Capaian Kinerja Indikator “Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT” Triwulan II Tahun 2022	64
Tabel 9.2	Perbandingan Realisasi “Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT” Triwulan I dan II	65
Tabel 10	Capaian Kinerja Indikator “Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal” Triwulan II Tahun 2022	68
Tabel 11	Capaian Kinerja Indikator “Nilai Kinerja Anggaran UPT” Triwulan II Tahun 2022	70
Tabel 12	Realisasi Anggaran Loka POM di Kota Tasikmalaya Triwulan II Tahun 2022	71
Tabel 13	Alokasi Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Sasaran Kegiatan	72
Tabel 14	Tingkat Efisiensi Kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2022	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi	3
Gambar 2	Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	5
Gambar 3	Peta Strategi Loka POM di Kota Tasikmalaya	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, dan untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia maka Badan POM berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan dan Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat Makanan.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM; b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Loka POM di Kota Tasikmalaya merupakan UPT Badan POM yang beralamat di Jl. Dinding Ari Raya No. 11 Bumi Resik Panglayungan, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUDUKAN

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tasikmalaya merupakan UPT BPOM yang dipimpin oleh Kepala, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

TUGAS

Berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 12 tahun 2018 Pasal 3, Loka POM di Kota Tasikmalaya sebagai UPT BPOM memiliki tugas pokok sebagai berikut: Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 29 tahun 2019 Pasal 4, dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3, Loka POM di Kota Tasikmalaya sebagai UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
7. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing;
8. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

B. Struktur Organisasi

Loka POM di Kota Tasikmalaya dipimpin oleh 1 orang Kepala yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional sesuai Perka Badan POM No. 12 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Badan POM RI Nomor 29 Tahun 2019.



Gambar 1.
Struktur Organisasi

C. Aspek Strategis Organisasi

Sasaran kegiatan Loka POM di Kota Tasikmalaya disusun berdasarkan visi, misi dan sasaran strategis yang ingin dicapai Badan POM, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumberdaya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kota Tasikmalaya. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kota Tasikmalaya akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi Obat dan Makanan
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal
7. Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
8. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel

D. Analisis Lingkungan Strategis

Analisis Lingkungan Strategis Internal

ANGGARAN

Tahun 2022, pagu anggaran Loka POM di Kota Tasikmalaya sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Badan POM Tahun 2022 adalah Rp 6.096.857.000 (enam milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

SUMBER DAYA MANUSIA


Dalam mendukung tugas-tugas Loka POM di Kota Tasikmalaya sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Loka POM di Kota Tasikmalaya adalah sebanyak 27 pegawai (sebelas orang laki-laki dan enam belas orang perempuan). Dari total tersebut, 22 (dua puluh dua) pegawai merupakan PNS dan 5 (lima) pegawai lainnya merupakan Pegawai PPNPN.

SARANA DAN PRASARANA

Sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari 1). sarana dan prasarana kerja; 2). Alat Laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari luas bangunan, meja, kursi dan alat pengolah data. Loka POM di Kota Tasikmalaya saat ini menempati kantor sementara yang berlokasi di Jl. Dinding Ari Raya No. 11 Bumi Resik Panglayungan, Kel. Panglayungan, Kec.Cipedes, Kota Tasikmalaya. Adapun status kantor adalah sewa dengan luas tanah sekitar $\pm 400 \text{ m}^2$ dan luas bangunan $\pm 100 \text{ m}^2$. Jumlah kantor yang dimiliki yaitu sebanyak 1 gedung. Ruang yang saat ini tersedia di kantor yaitu Ruang Kepala Loka POM, Ruang Staf, Ruang Pelayanan Publik, Ruang Laboratorium Sederhana, Gudang, Toilet, Dapur, Mushola. Terkait tanah yang akan dijadikan kantor Loka POM di Kota Tasikmalaya sedang berproses dalam hal hibah tanah dari Pemda Kota Tasikmalaya.

Analisis Lingkungan Strategis Eksternal

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya terdiri dari 5 kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.



Catchment Area Loka POM di Kota Tasikmalaya

Gambar 2.
Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya

Luas wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara keseluruhan adalah 6142,3 km² atau 17,36% dari luas wilayah provinsi Jawa Barat (35.378 km²). Adapun jumlah luas wilayah dan jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota seperti yang terlihat seluruh wilayah kerja dapat dijangkau melalui transportasi darat (100%). Waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai wilayah kerja berada di antara 0-6 jam.

E. ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang mempengaruhi kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya dikaji melalui Renstra 2020-2024 Kota Tasikmalaya dibagi menjadi 2 yaitu, internal dan eksternal:

1. Internal

a. Penguatan Regulasi di Bidang Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPOM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Perpres tersebut di atas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam menjalankan fungsi penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diberi kewenangan intelijen dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan sesuai peraturan perundangundangan.

b. Sumber Daya Manusia

Loka POM di Kota Tasikmalaya memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan. Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan format maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK).

c. Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari luas bangunan, meja, kursi dan alat pengolah data. Lahan dan bangunan yang digunakan oleh Loka POM di Kota Tasikmalaya masih dengan status sewa dengan pihak kedua. Luas tanah Loka POM di Kota Tasikmalaya seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ dengan luas lantai bangunan sebesar $\pm 100 \text{ m}^2$. Bangunan yang ada selain memiliki fungsi sebagai area perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik.

2. Eksternal

a. Sistem Kesehatan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu

dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Subsistem ini saling terkait dengan subsistem lainnya sehingga pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna.

SKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat serta menuntut peran aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan tersebut. Bentuk pelayanan kesehatan tersebut berupa layanan Rumah Sakit, Puskesmas dan peran serta masyarakat melalui Posyandu. Semakin banyaknya pelayanan masyarakat yang disediakan, maka kebutuhan akan obat semakin meningkat sehingga diperlukan penjaminan mutu obat. Loka POM di Kota Tasikmalaya merupakan penyelenggara subsistem sediaan farmasi, dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam subsistem tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Loka POM di Kota Tasikmalaya, yaitu:

- a. Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar
 - Pengawasan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat secara terpadu dan bertanggung jawab.
 - Pelaksanaan regulasi yang baik didukung dengan sumber daya yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, sistem manajemen mutu, akses terhadap ahli dan referensi ilmiah.
 - Pembinaan, pengawasan dan pengendalian impor, ekspor, produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Upaya ini merupakan suatu kesatuan utuh, dilakukan melalui penilaian keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk, inspeksi fasilitas produksi dan distribusi, pengambilan dan pengujian sampel, surveilans dan pemantauan label atau penandaan, iklan dan promosi.
 - Penegakan hukum yang konsisten dengan efek jera yang tinggi untuk setiap pelanggaran, termasuk pemberantasan produk palsu dan ilegal.
 - Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif sebagai upaya yang terpadu antara upaya represif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
 - Perlindungan masyarakat terhadap pencemaran sediaan farmasi dari bahan-bahan dilarang atau penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai dengan persyaratan.
- b. Upaya terkait kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan.

Pembinaan industri farmasi, makanan, kosmetika, dan obat tradisional di Jawa Barat agar mampu melakukan produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan (CPOB/CPKB/CPOTB) dan dapat melakukan usahanya dengan efektif dan efisien sehingga mempunyai daya saing yang tinggi. Untuk itu, potensi permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Loka POM di Kota Tasikmalaya untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi obat yang beredar di pasaran. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan salah satunya SKN. Implementasi SKN merupakan peluang bagi Loka POM di Kota Tasikmalaya untuk mendorong upaya kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi dalam menghadapi pola perilaku dan lingkungan sehat khususnya Obat dan Makanan.

b. Jaminan Kesehatan Nasional

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan demand terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Tingginya demand obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran Loka POM di Kota Tasikmalaya akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB dan postmarket melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar, pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji dan inspektur), serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan naiknya beban kerja.

c. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan. Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional yang memungkinkan terbentuknya suatu kawasan bebas perdagangan. Hal ini membuka peluang produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional. Oleh karena itu diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu meningkatkan daya saing terhadap produk luar negeri. Hal tersebut juga berdampak pada pertumbuhan sektor industri Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat termasuk wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan data yang ada, terdapat 5 Industri Farmasi, 1 Industri Kosmetik, 14 Industri Pangan, 2052 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), 1 Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT), 2 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). Hal tersebut merupakan potensi bagi Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam pemantapan stakeholder untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha, khususnya UMKM. Hal ini menjadi peluang bagi Loka POM di Kota Tasikmalaya untuk ikut serta dalam meningkatkan daya saing industri tersebut dalam menghadapi pasar global. Namun disisi lain, timbul permasalahan era perdagangan bebas yaitu masuknya produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut. Apabila dibandingkan pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan dengan SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kota Tasikmalaya, sampai dengan tahun 2020 presentase pemenuhan SDM sesuai beban kerja hanya %. Selain itu Loka POM di Kota Tasikmalaya, menerapkan sistem manajemen kinerja secara optimal sehingga lebih efektif dan efisien. Namun demikian, dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015.

d. Perubahan Iklim

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia. Selain dari sisi pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari beragam virus. Bibit penyakit baru tersebut diantaranya virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari satu

negara ke negara lain. Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan *Research Center for Climate Change University of Indonesia (RCCC-UI)* tahun 2013, dalam pelaksanaan kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim, terdapat tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait perubahan iklim dan perkembangan vektor yaitu Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) dan penyakit batu ginjal. Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim, diperlukan peran dari Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam mengawasi peredaran varian obat baru dari jenis penyakit tersebut. Selain dari obat kimia, varian obat baru ini juga diikuti pula dengan varian obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan produksi dan peredaran obat tersebut.

e. Perubahan Demografi dan Sosial Masyarakat

Pertumbuhan jumlah penduduk dan bergesernya pola hidup masyarakat umum menjadi tantangan Kota Tasikmalaya untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan yang semakin banyak jenis dan jumlahnya. Hal tersebut juga harus disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas edukasi terhadap masyarakat di Provinsi Jawa Barat mengenai produk Obat dan Makanan yang aman.

f. Tuntutan Masyarakat

Tuntutan masyarakat terhadap pangan yang semula hanya pada aspek harga, rasa dan tren gaya hidup, pada saat ini telah bergeser lebih kepada keamanan dan mutu pangan. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan semakin banyaknya lembaga perlindungan konsumen yang memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam memilih produk serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen.

g. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Sistem Desentralisasi ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Untuk itu, agar tugas pokok dan Loka POM di Kota Tasikmalaya berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan

pembangunan kesehatan yang baik. Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintahan pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dengan pihak swasta.

h. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan teknologi, baik teknologi produksi, distribusi dan pengembangan jenis produk, akan membawa dampak perubahan secara terus-menerus pada produk Obat dan Makanan. Hal ini harus menjadi perhatian dan antisipasi Kota Tasikmalaya untuk terus berinovasi dalam menghadapi perkembangan dan tuntutan yang ada. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Loka POM di Kota Tasikmalaya untuk dapat melakukan pelayanan online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Namun, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi Loka POM di Kota Tasikmalaya terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan yang dilakukan secara online, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi. Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan dan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan manajemen dan juga kegiatan teknis.

i. Jejaring Kerja

Loka POM di Kota Tasikmalaya menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu Loka POM di Kota Tasikmalaya mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM, maka Loka POM di Kota Tasikmalaya sebagai bagian dari beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki BPOM yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF), Jaringan Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah), Indonesia Criminal Justice System (ICJS), dan Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI). Di tingkat regional maupun internasional, BPOM memiliki jejaring kerja dengan ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed (ARASFF), World Health Organization (WHO), Codex Alimentarius Commission, Forum Kerjasama Asia Pasifik dalam harmonisasi regulasi bidang obat (RHSC), ASEAN References Laboratories (AFL), Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S), International Crime Police Organization Interpol.

j. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Loka POM di Kota Tasikmalaya melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Loka POM di Kota Tasikmalaya merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. Salah satunya adalah melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan *Quality Management System* ISO 9001:2015.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan produk dari perencanaan strategis, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Renstra BPOM Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN TAHUN 2020-2024 serta dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya.

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2020-2024 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan terkait Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta sehingga perlu peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi dan otonomi daerah, agenda Sustainable Development Goals (SDGs), demografi, program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia. Adapun isu terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi perdagangan bebas dan komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta perkembangan teknologi.

Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2020-2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu, capaian target outcome dan output akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada akhir periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai impact assessment.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Loka POM di Kota Tasikmalaya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis di BPOM yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia khususnya Propinsi Jawa Barat sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Kota Tasikmalaya dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Loka POM di Kota Tasikmalaya tahun 2021 melakukan penetapan rencana strategis 2021-2024 pada tanggal 16 Desember 2021 dalam hal ini sebelum penetapan rencana strategis, Loka POM di Kota Tasikmalaya menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada rencana strategis Balai Besar POM di Bandung tahun 2020-2024 selaku Balai Koordinator. Atas hal tersebut terjadi beberapa perubahan dari Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja untuk tahun 2021 sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

B. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Loka POM di Kota Tasikmalaya telah menetapkan visi 2020-2024 yaitu:

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Penjelasan Visi:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek :


C. Misi

Adapun untuk mencapai visi tersebut Loka POM di Kota Tasikmalaya telah menetapkan misi 2020-2024:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kota Tasikmalaya dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kota Tasikmalaya dan Loka POM di Kota Tasikmalaya. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kota Tasikmalaya dan Loka POM di Kota Tasikmalaya akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi Loka POM di Kota Tasikmalaya berikut:



Gambar 3.
Peta Strategi Loka POM di Kota Tasikmalaya

Tabel 1.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Loka POM di Kota Tasikmalaya

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
<i>Stakeholder</i>	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM	IKSK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
<i>Internal Process</i>	SK 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM	IKSK 2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK 2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik
	SK 3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM	IKSK 3	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
	SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM	IKSK 4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSK 4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SK 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM	IKSK 5	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<i>Learning and Growth</i>	SK 6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM yang optimal	IKSK 6.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT
			IKSK 6.2	Nilai AKIP UPT
	SK 7	Terwujudnya SDM Loka POM yang berkinerja optimal	IKSK 7	Indeks Profesionalitas ASN
	SK 8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK 8	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
	SK 8	Terkelola keuangan UPT secara akuntabel	IKSK 8	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Stakeholders Perspective

Sasaran Kegiatan Ke-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kota Tasikmalaya tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/ masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kota Tasikmalaya merupakan suatu proses yang komprehensif yang diantaranya terdiri dari **pertama**, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. **Ke-dua** pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ke-tiga**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):

1. Presentase Obat yang memenuhi syarat (*Random sampling*) dengan target sebesar 98.5 % di Tahun 2024;
2. Presentase Makanan yang memenuhi syarat (*Random sampling*) dengan target sebesar 90 % di Tahun 2024;
3. Presentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (*Targeted sampling*) dengan target sebesar 97.5% di Tahun 2024;
4. Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (*Targeted sampling*) dengan target sebesar 70 % di Tahun 2024.

Internal Process Prespective**Sasaran Kegiatan Ke-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya**

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung akan meningkatkan efektivitasnya apabila Loka POM di Kota Tasikmalaya mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Loka POM di Kota Tasikmalaya perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sector. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator:

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 95% di tahun 2024;
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 65% di tahun 2024;
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 95% di tahun 2024;
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 75% ditahun 2024;
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 90% di tahun 2024.
6. Persentase UMKM yang memenuhi standar dengan target sebesar 81% di tahun 2024.

Sasaran Kegiatan Ke-3: Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya

Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Loka POM di Kota Tasikmalaya melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 95 di tahun 2024.

Sasaran Kegiatan Ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) diantaranya mencakup pengujian produk. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM di Kota Tasikmalaya mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, dengan indikator:

1. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2024;
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2024.

Sasaran Kegiatan Ke-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM di Kota Tasikmalaya menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Loka POM di Kota Tasikmalaya melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) nya yaitu: Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target sebesar 90% pada akhir 2024.

Learning and Growth Prespective**Sasaran Kegiatan Ke-6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal**

Sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Loka POM di Kota Tasikmalaya berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental

melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kota Tasikmalaya akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas Loka POM di Kota Tasikmalaya, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Tasikmalaya. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) nya adalah:

1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT, dengan target 100% pada akhir 2024;
2. Nilai AKIP UPT dengan target 83.9 pada akhir 2024.

Sasaran Kegiatan Ke-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tasikmalaya, dengan target 80 di Tahun 2024.

Sasaran Kegiatan Ke-8: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah menguatnya laboratorium pengujian Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam pemenuhan terhadap standar serta sistem operasional, teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam

mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet of things. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal, dengan target sebesar 3 di tahun 2024.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal, dengan target sebesar 3,00 di tahun 2024.

Sasaran Kegiatan Ke-9: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Ukuran keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah: Nilai Kinerja Anggaran UPT, dengan 93 pada Tahun 2024.

E. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya 2022

Berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di Kota Tasikmalaya 2021-2024, maka disusunlah perjanjian kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2022. Data perjanjian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.

Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	65
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	86
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	91.3
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	87
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tasikmalaya	100
		Nilai AKIP UPT	80.6
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tasikmalaya	78
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	90.6

F. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya 2022

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Strategis Loka POM di Kota Tasikmalaya 2021-2024, maka disusunlah rencana aksi perjanjian kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2022. Data rencana aksi perjanjian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	114.240.743
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87%	87%	87%	87%	61.048.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%	32.839.256
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	65%	65%	65%	65%	11.322.000
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92%	92%	92%	92%	55.155.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55%	55%	55%	55%	23.615.500
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	51.274.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66%	66%	66%	66%	85.300.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	86%	86%	86%	86%	346.100.000
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	30%	40%	50%	70%	30.000.0000
3	Meningkatnya efektivitas	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	91.3%	91.3%	91.3%	91.3%	376.628.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya						
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10%	25%	41%	50%	10.998.000
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10%	20%	29%	50%	57.966.000
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15%	40%	85%	87%	200.461.000
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tasikmalaya	25%	50%	75%	100%	6.190.000
		Nilai AKIP UPT				80.6%	176.792.000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tasikmalaya	-	-	-	78%	211.688.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.25	2.25	2.25	59.960.000
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6	90.6	90.6	90.6	4.181.289.000

G. Kriteria Pencapaian Indikator

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Kota Tasikmalaya merupakan Indikator Kegiatan Utama. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini:

Pengukuran **INDIKATOR POSITIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100 - \text{Realisasi})}{(100 - \text{Target})} \times 100\%$$







Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya **BUKAN DALAM** % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja (X) yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

 Tidak dapat disimpulkan	 Sangat Baik	 Baik	 Cukup	 Kurang	 Sangat Kurang
$X > 120\%$	$110\% \leq X \leq 120\%$	$90\% \leq X < 110\%$	$70\% \leq X < 90\%$	$50\% \leq X < 70\%$	$X < 50\%$









BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya tahun 2022 yang memuat 9 (Sembilan) sasaran kegiatan. Pencapaian keseluruhan sasaran kegiatan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Nilai Pencapaian Sasaran	Kriteria	
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	96.88	Baik	
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	106.67	Baik	
3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	103.11	Baik	
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal	99.63	Baik	
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	18.75	Sangat Kurang	
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal	101.92	Baik	
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang bekinerja optimal	Dievaluasi TW 4	-	-
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	66.67	Kurang	
9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel	117.05	Sangat Baik	

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja utama dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Perbandingan Target, Realisasi dan Presentase Capaian dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)	Kriteria Capaian
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	1. Presentase Obat yang memenuhi syarat	97.5	76.60	78.56	Baik
		2. Presentase Makanan yang memenuhi syarat	87	100.00	114.94	Sangat Baik
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5	88.24	91.44	Baik
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	65	66.67	102.56	Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran				96.88
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92	70.50	76.63	Cukup
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	51.30	93.27	Baik
		7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	93.75	104.17	Baik
		8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	56.25	85.23	Cukup
		9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	86	49.11	57.10	Kurang
		10. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan	40	89.44	223.60	Tidak Dapat Disimpulkan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)	Kriteria Capaian
		dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik				
		Nilai Pencapaian Sasaran			106.67	Baik
3.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	11. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	91.30	94.14	103.11	Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran			103.11	Baik
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal	12. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	25.21	100.82	Baik
		13. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	19.69	98.44	Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran			99.63	Baik
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	14. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40	7.5	18.75	Sangat Kurang
		Nilai Pencapaian Sasaran			18.75	Sangat Kurang
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal	15. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	50	50.96	101.92	Baik
	Loka POM di Kota Tasikmalaya	16. Nilai AKIP UPT	-	-	Dievaluasi akhir TW4	-
		Nilai Pencapaian Sasaran			101.92	Baik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)	Kriteria Capaian
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang bekinerja optimal	17. Indeks Profesionalitas ASN	-	-	Dievaluasi akhir TW4	-
		Nilai Pencapaian Sasaran			-	-
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	18. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	1.50	66.67	Kurang
		Nilai Pencapaian Sasaran			66.67	Kurang
9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel	19. Nilai Kinerja Anggaran UPT	65	76.08	117.05	Sangat Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran			117.05	Sangat Baik

Hasil pencapaian kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya pada Triwulan II Tahun 2022 terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan yang nilainya sangat baik, 5 (lima) sasaran kegiatan yang nilainya baik, 1 (satu) sasaran kegiatan yang nilainya kurang, 1 (satu) sasaran kegiatan yang nilainya sangat kurang, 1 (satu) sasaran kegiatan yang nilainya tidak dapat disimpulkan dan 1 (satu) sasaran kegiatan yang nilainya sangat kurang yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya”.

Nilai Kinerja Organisasi Loka POM di Kota Tasikmalaya Triwulan II Tahun 2022 berdasarkan Perspective Balance Score Card sebesar **91.38**, dengan rincian Nilai Kinerja Stakeholder Perspective (**96.88**); Nilai Kinerja Internal Process Perspective (**82.04**) dan Nilai Kinerja Learning and Growth Perspective (**95.21**), secara rinci sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1.

Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif *Balance Score Card* Triwulan II Tahun 2022

Perspektif	Sasaran Kegiatan	Nilai Pencapaian Sasaran	Nilai Pencapaian Perspektif
<i>Stakeholders Perspective</i>	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	96.88	96.88
<i>Internal Process Perspective</i>	2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	106.67	82.04
	3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	103.11	
	4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal	99.63	
	5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	18.75	
<i>Learning and Growth Perspective</i>	6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal	101.92	95.21
	7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang bekinerja optimal	Dievaluasi TW 4	
	8. Mekuatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	66.67	
	9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel	117.05	






Penjelasan mengenai kendala pencapaian dan upaya perbaikan untuk pencapaian target dapat dilihat pada penjelasan indikator kinerja di bawah ini.

A.1. Sasaran Kegiatan Ke-1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keempat indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **96.88%** dengan kriteria **Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1 Triwulan II Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
1. Presentase Obat yang memenuhi syarat	97.5	76.60	78.56	Baik	
2. Presentase Makanan yang memenuhi syarat	87	100.00	114.94	Sangat Baik	
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5	88.24	91.44	Baik	
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	65	66.67	102.56	Baik	
Nilai Pencapaian Sasaran			96.88	Baik	


Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

A.1.a. Presentase Obat yang memenuhi syarat

Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila termasuk poin 4, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kaedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.

Capaian Kinerja Indikator “Presentase Obat yang Memenuhi Syarat” Triwulan II Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Presentase Obat yang memenuhi syarat	97.5	76.60	78.56	Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 97.5% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat triwulann II tahun 2022 sebesar 76.60%, dengan rincian sebanyak 94 sampel obat acak yang diperiksa dan diuji dengan kesimpulan 72 sampel memenuhi syarat dan 12 sampel tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 78.56% dengan kriteria **Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2022

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 97.5%. Persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 65.71% (triwulan I) dan 78.83% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 67.40% (triwulan I) dan 78.56% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 11.16% terhadap triwulan I. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2

Perbandingan Realisasi “Presentase Obat yang Memenuhi Syarat” Triwulan I dan II

Periode	Sampel Obat Acak yang Memenuhi Syarat	Sampel Obat Acak yang Diperiksa dan Diuji	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	23	35	65.71	67.40
Triwulan II	72	94	76.60	78.56

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian sampel, sejumlah 22 sampel obat acak tidak memenuhi syarat dari total 94 sampel yang diperiksa dan diuji, dengan rincian 2 sampel suplemen kesehatan, 4 sampel obat tradisional, dan 16 sampel kosmetik. Tingginya sampel kosmetik yang tidak memenuhi syarat ini disebabkan karena dalam proses notifikasi kosmetik tidak ada persyaratan pre market seperti komoditi lainnya, sehingga lebih banyak kosmetik yang tidak memenuhi syarat di peredaran.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:


- Meningkatkan kegiatan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik agar senantiasa melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4). **Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya**
- Sampai dengan triwulan II, Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan pembinaan ke sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan pemeriksaan ke 1 sarana produksi obat tradisional dengan hasil tidak memenuhi ketentuan, dan ke 161 sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik dengan hasil 82 sarana memenuhi ketentuan dan 79 sarana tidak memenuhi ketentuan.
- 5). **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**
- Meningkatkan kegiatan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik agar senantiasa melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6). **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
- Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator persentase Obat yang memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 0.83 dengan kriteria efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

A.1.b. Presentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kedaluwarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan

pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.3
Capaian Kinerja Indikator “Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat” Triwulan II Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria
Presentase Makanan yang memenuhi syarat	87	100.00	114.94	Sangat Baik 

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 87% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase Makanan yang memenuhi syarat triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 100%, dengan rincian sebanyak 35 sampel makanan acak yang diperiksa dan diuji dengan kesimpulan 35 sampel memenuhi syarat. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 114.94% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2022

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 87%. Persentase Makanan yang memenuhi syarat sebesar 92.31% (triwulan I) dan 100% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 106.10% (triwulan I) dan 114.94% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 8.84% terhadap triwulan I. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4
Perbandingan Realisasi “Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat” Triwulan I dan II

Periode	Sampel Makanan Acak yang Memenuhi Syarat	Sampel Makanan Acak yang Diperiksa dan Diuji	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	12	13	92.31	106.10
Triwulan II	35	35	100	114.94

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Tingginya capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Triwulan II Tahun 2022, disebabkan oleh kegiatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Makanan yang ada di wilayah Loka POM di Kota Tasikmalaya.

- Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap sarana produksi dan distribusi makanan. Semakin banyaknya pelaku usaha di bidang makanan yang mendapatkan pembinaan dari Loka POM di Kota Tasikmalaya, semakin tinggi pula pelaku usaha di bidang makanan yang menerapkan cara produksi dan distribusi makanan sesuai ketentuan, sehingga semakin tinggi makanan yang memenuhi syarat di peredaran.
Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:
 - Meningkatkan pembinaan dengan melakukan pengawasan pada sarana produksi dan distribusi makanan yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya.
- 4). **Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya**
 - Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap 15 sarana produksi makanan dengan hasil 9 sarana memenuhi ketentuan dan 6 sarana tidak memenuhi ketentuan, dan 63 sarana distribusi makanan dengan hasil 28 sarana memenuhi ketentuan dan 35 sarana tidak memenuhi ketentuan.
- 5). **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**
 - Adanya kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan dalam Rangka Ramadhan dan Idul Fitri pada bulan April 2022 terhadap 57 sarana dengan hasil 22 sarana memenuhi ketentuan dan 35 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pada kegiatan tersebut, sarana distribusi makanan diberikan pembinaan untuk dapat melakukan pengelolaan produk sesuai dengan ketentuan dan hanya menjual produk yang aman dan bermutu..
- 6). **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator persentase Makanan yang memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 3.52 dengan kriteria tidak efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.


A.1.c. Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika (Perpres 80 tahun 2017). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi

Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; (2) Produk kedaluwarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.5

Capaian Kinerja Indikator “Presentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan” Triwulan II Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria
Presentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5	88.24	91.44	Baik 

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 96.5% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2022 sebesar 88.24%, dengan rincian sebanyak 34 sampel obat targeted yang diperiksa dan diuji dengan kesimpulan 30 sampel memenuhi syarat dan 4 sampel tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 91.44% dengan kriteria **Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2022

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 96.5%. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 87.50% (triwulan I) dan 90.67% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 90.67% (triwulan I) dan 91.44% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 0.77% terhadap triwulan I. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.6
Perbandingan Realisasi “Presentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan” Triwulan I dan II

Periode	Sampel Obat Targeted yang Memenuhi Syarat	Sampel Obat Targeted yang Diperiksa dan Diuji	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	7	8	87.50	90.67
Triwulan II	30	34	88.24	91.44

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian sampel, sejumlah 4 sampel obat targeted tidak memenuhi syarat dari total 34 sampel yang diperiksa dan diuji. Sampel yang tidak memenuhi syarat tersebut adalah sampel kosmetik. Dalam pengajuan notifikasi kosmetik, tidak memerlukan data pre market seperti komoditi lain, sehingga banyak kosmetik yang tidak memenuhi syarat di peredaran.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan kegiatan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik agar senantiasa melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya

- Sampai dengan triwulan II, Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan pembinaan ke sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan pemeriksaan ke 1 sarana produksi obat tradisional dengan hasil tidak memenuhi ketentuan, dan ke 161 sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik dengan hasil 82 sarana memenuhi ketentuan dan 79 sarana tidak memenuhi ketentuan.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melaksanakan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Di tahun 2022 terdapat peningkatan target pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik sehingga cakupan pemeriksaan lebih luas dan diharapkan lebih banyak sarana produksi dan distribusi yang diberikan pembinaan dan dapat melakukan kegiatan produksi dan

distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik sesuai dengan ketentuan.

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya


Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 0.95 dengan kriteria efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

A.1.d. Presentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.7

Capaian Kinerja Indikator “Presentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan” Triwulan II Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	65	66.67	102.56	Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 65% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2022 sebesar 66.67%, dengan rincian sebanyak 21 sampel makanan targeted yang diperiksa dan diuji dengan kesimpulan 14 sampel memenuhi syarat dan 7 sampel tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 102.56% dengan kriteria **Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2022

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 65%. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 66.67% (triwulan I) dan 66.67% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 102.56% (triwulan I) dan 102.56% (triwulan II). Pada triwulan II tidak terjadi peningkatan maupun penurunan nilai pencapaian indikator. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.8

Perbandingan Realisasi “Presentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan” Triwulan I dan II

Periode	Sampel Makanan Targeted yang Memenuhi Syarat	Sampel Makanan Targeted yang Diperiksa dan Diuji	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	6	9	66.67	102.56
Triwulan II	14	21	66.67	102.56

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Tingginya capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu di Triwulan I Tahun 2022, disebabkan oleh kegiatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Makanan yang ada di wilayah Loka POM di Kota Tasikmalaya.
- Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap sarana produksi dan distribusi makanan. Semakin banyaknya pelaku usaha di bidang makanan yang mendapatkan pembinaan dari Loka POM di Kota Tasikmalaya, semakin tinggi pula pelaku usaha di bidang makanan yang menerapkan cara produksi dan distribusi makanan sesuai ketentuan, sehingga semakin tinggi makanan yang memenuhi syarat di peredaran.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan pembinaan dengan melakukan pengawasan pada sarana produksi dan distribusi makanan yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya.

4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya

- Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap 15 sarana produksi makanan dengan hasil 9 sarana memenuhi ketentuan dan 6 sarana tidak memenuhi ketentuan, dan 63 sarana distribusi makanan dengan hasil 28 sarana memenuhi ketentuan dan 35 sarana tidak memenuhi ketentuan.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Adanya kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan dalam Rangka Ramadhan dan Idul Fitri pada bulan April 2022 terhadap 57 sarana dengan hasil 22 sarana memenuhi ketentuan dan 35 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pada kegiatan tersebut, sarana distribusi makanan diberikan pembinaan untuk dapat melakukan pengelolaan produk sesuai dengan ketentuan dan hanya menjual produk yang aman dan bermutu..

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya






Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 2.44 dengan kriteria tidak efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.



A.2. Sasaran Kegiatan Ke-2

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 6 (enam) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keenam indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **106.67%** dengan kriteria **Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-2 Triwulan II Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92	70.50	76.63	Cukup	
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	51.30	93.27	Baik	
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	93.75	104.17	Baik	
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	56.25	85.23	Cukup	
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	86	49.11	57.10	Kurang	

6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	40	89.44	223.60	Tidak Dapat Disimpulkan	
Nilai Pencapaian Sasaran			106.67	Baik	


Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kedua, sebagai berikut:

A.2.a. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diukur rata-rata jumlah persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT, persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d triwulan n. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.

Capaian Kinerja Indikator “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan” Triwulan II Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92	70.50	76.63	Cukup	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Triwulan II adalah sebesar 92%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan II tahun 2022 sebesar 70.50%. Dengan rincian persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 89.86%; persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 92.31%; dan persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain 0% dan persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 76.63% dengan kriteria **Cukup**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2022

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 92%. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan sebesar 95.56% (triwulan I) dan 70.50% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 103.87% (triwulan I) dan 76.63% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi penurunan nilai pencapaian indikator sebesar 27.24% terhadap triwulan I. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2
Perbandingan Realisasi “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan” Triwulan I dan II

No.	Keputusan/ Rekomendasi	Triwulan I			Triwulan II		
		TL	Rek	%	TL	Rek	%
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	46	46	100	113	126	89.86
2	Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	13	16	81.25	24	26	92.31
3	Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	0	0	0	0	1	0
4	Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	1	1	100	1	1	100
TOTAL		94.87			70.50		

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Salah satu faktor rendahnya “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan” adalah belum tercapainya “Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain”. Loka POM di Kota Tasikmalaya telah mengirimkan 1 (satu) rekomendasi Ke Loka POM di Kabupaten Banyumas, namun belum ditindaklanjuti.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan monitoring tindak lanjut rekomendasi secara informal ke Loka POM di Kabupaten Banyumas.

4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya

- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah menggunakan “SIMAKSI” untuk melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tasikmalaya sehingga realisasi “Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT” dapat tercapai dengan baik.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Penggunaan aplikasi “SIMAKSI” mempermudah monitoring hasil inspeksi, sehingga hasil inspeksi dapat segera ditindaklanjuti. SIMAKSI merupakan spreadsheet yang memuat informasi hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tasikmalaya, untuk mempermudah monitoring tindak lanjut yang dilakukan.


6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 1.35 dengan kriteria tidak efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

A.2.b. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diukur rata-rata jumlah persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor s.d triwulan n. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3
Capaian Kinerja Indikator “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan” Triwulan II Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	51.30	93.27	Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 55%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti

oleh pemangku kepentingan triwulan II tahun 2022 sebesar 51.30%. Dengan rincian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebesar 51.30% dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor belum ada rekomendasi. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 93.27% dengan kriteria **Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2022

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 55%. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan sebesar 45.83% (triwulan I) dan 51.30% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 83.33% (triwulan I) dan 93.27% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 9.94% terhadap triwulan I. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.4
Perbandingan Realisasi “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan” Triwulan I dan II

No.	Keputusan/ Rekomendasi	Triwulan I			Triwulan II		
		TL	Rek	%	TL	Rek	%
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	22	48	45.83	59	115	51.30
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	0	0	0	0	0	0
TOTAL		45.83			51.30		

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Penyebab tercapainya “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan” adalah karena CAPA (Corrective Action and Preventive Action) yang diterima dari sarana yang telah diperiksa. Hal ini disebabkan karena di Triwulan II, petugas Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan penagihan CAPA (Corrective Action and Preventive Action) secara informal.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Melakukan penagihan CAPA (Corrective Action and Preventive Action) secara formal terhadap sarana yang belum melaporkan CAPA (Corrective Action and Preventive Action).
- Memanfaatkan aplikasi schedule message untuk melakukan penagihan CAPA ke sarana.
- Mengadakan Bimtek dan Desk CAPA bagi sarana yang belum melaporkan CAPA (Corrective Action and Preventive Action).

4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya

- Petugas Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan penagihan CAPA secara informal, namun belum melakukan penagihan secara formal.
- Kegiatan Bimtek dan Desk CAPA bagi sarana belum dilaksanakan sampai dengan triwulan II

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melampirkan contoh laporan CAPA pada surat tindak lanjut yang diberikan kepada sarana. Dengan demikian, sarana tidak mengalami kesulitan dalam membuat CAPA (Corrective Action and Preventive Action) dan dapat melaporkannya ke Loka POM di Kota Tasikmalaya.
- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah memanfaatkan aplikasi “SIMAKSI” untuk melakukan monitoring CAPA yang diterima dari sarana.


6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 4.35 dengan kriteria tidak efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

A.2.c. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diukur dengan membandingkan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n dengan jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: (1). Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; (2). Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; (3). Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; (4). Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; (5). Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; (6). Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; (7). Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.5.

Tabel 6.5
Capaian Kinerja Indikator “Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu” Triwulan II Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	93.75	104.17	Baik 

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 90% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan II sebesar 93.75%. Dengan rincian jumlah permohonan sebanyak 16 permohonan dan permohonan yang diselesaikan oleh Loka POM di Kota Tasikmalaya secara tepat waktu ada 15 permohonan. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 104.17% dengan kriteria **Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2022

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 90%. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu sebesar 100% (triwulan I) dan 93.75% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 111.11% (triwulan I) dan 104.17% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi penurunan nilai pencapaian indikator sebesar 6.94% terhadap triwulan I. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.6
Perbandingan Realisasi “Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu” Triwulan I dan II

Periode	Jumlah Permohonan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai timeline	Realisasi (%)
Triwulan I	7	7	7	100
Triwulan II	16	15	15	93.75

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

➤ Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan penilaian terhadap permohonan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu terhadap 16 sarana yang terdiri dari 3 sarana distribusi obat, 11 sarana produksi pangan, 1 sarana kosmetik berupa Badan Usaha Pemberi Kontrak (Makloon), dan 1 sarana produksi obat tradisional.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan monitoring terhadap sarana yang telah melakukan permohonan sertifikasi.
- 4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya**
- Jumlah sarana yang diperiksa yang lebih sedikit dibandingkan dengan sarana yang mengajukan permohonan dikarenakan permohonan tersebut masuk pada akhir bulan pada triwulan ke II. Sebelum dilaksanakan audit, permohonan tersebut melalui proses evaluasi dokumen terlebih dahulu, apabila dokumen telah sesuai maka akan dilakukan penjadwalan audit. oleh karena proses tersebut, maka pelaksanaan audit sarana baru bisa dilaksanakan bulan depan (triwulan selanjutnya)
- 5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**
- Penggunaan sistem monitoring berupa spreadsheet terhadap sarana yang melakukan permohonan sertifikasi memudahkan untuk melakukan monitoring dan menindaklanjuti permohonan sarana.
- 6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**


Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 4.55 dengan kriteria tidak efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

A.2.d. Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d triwulan n dengan Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d triwulan n. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.7.

Tabel 6.7

Capaian Kinerja Indikator “Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan II Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	56.25	85.23	Cukup 

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 66% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II sebesar 56.25%. Dengan rincian jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d triwulan

II sebanyak 9 sarana dari jumlah sarana yang diperiksa sebanyak 16 sarana. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 85.23% dengan kriteria **Cukup**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2022

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 66%. Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan sebesar 50% (triwulan I) dan 56.25% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 75.76% (triwulan I) dan 85.23% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 9.47% terhadap triwulan I. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.8
Perbandingan Realisasi “Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan I dan II

Periode	Sarana Produksi yang Memenuhi Ketentuan	Sarana Produksi yang Diperiksa	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	2	4	50	75.76
Triwulan II	9	16	56.25	85.23

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada Triwulan I, Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan kegiatan pemeriksaan sarana terhadap 15 Industri Pangan dengan hasil 9 sarana memenuhi ketentuan dan 6 sarana tidak memenuhi ketentuan; serta 1 sarana Usaha Kecil Obat Tradisional dengan hasil tidak memenuhi ketentuan. Penyebab sarana tidak memenuhi ketentuan yaitu aspek higiene dan sanitasi yang tidak diterapkan dengan baik pada saat proses produksi.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Meningkatkan kegiatan pembinaan terhadap sarana produksi obat dan makanan, baik dalam kegiatan pemeriksaan maupun dalam kegiatan bimbingan teknis.

4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya

- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan pembinaan terhadap sarana dalam kegiatan pemeriksaan rutin. Namun belum melaksanakan pembinaan dalam kegiatan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha selama triwulan II tahun 2022.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah memberikan pembinaan dalam rangka pemeriksaan rutin terhadap sarana produksi makanan. Namun, dari hasil pemeriksaan masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh sarana produksi yang mengakibatkan sarana dinyatakan tidak memenuhi ketentuan. Terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan, diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diminta untuk melakukan perbaikan terhadap temuan, sehingga pada pemeriksaan di tahun selanjutnya sarana dapat dinyatakan memenuhi ketentuan.

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya


Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 2.25 dengan kriteria tidak efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

A.2.e. Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d triwulan n dengan Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d triwulan n. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.9.

Tabel 6.9

Capaian Kinerja Indikator “Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan II Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	86	49.11	57.10	Kurang 

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 86% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan II tahun 2022 sebesar 49.11%. Dengan rincian jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d triwulan II sebanyak 110 sarana dari jumlah sarana yang diperiksa sebanyak 224 sarana. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 57.10% dengan kriteria **Kurang**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2022

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 86%. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 35.29% (triwulan I) dan 49.11% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 41.04% (triwulan I) dan 57.10% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 16.06% terhadap triwulan I. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.10
Perbandingan Realisasi “Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan I dan II

Periode	Sarana Distribusi yang Memenuhi Ketentuan	Sarana Distribusi yang Diperiksa	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	24	68	35.29	41.04
Triwulan II	110	224	49.11	57.10

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 224 sarana distribusi obat dan makanan dengan hasil 110 sarana memenuhi ketentuan dan 114 sarana tidak memenuhi ketentuan. Dari 114 sarana yang tidak memenuhi ketentuan merupakan 35 sarana distribusi pangan, 39 sarana distribusi dan pelayanan obat, 28 sarana distribusi kosmetik, dan 12 sarana distribusi obat tradisional.
- Tingginya sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang tidak memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan II didominasi oleh temuan produk tanpa izin edar di sarana pelayanan kefarmasian. Hal ini disebabkan oleh prioritas sarana yang diperiksa di tahun 2022 sebagian besar adalah sarana yang belum pernah mendapatkan pembinaan sebelumnya oleh Badan POM, sehingga sarana belum mendapatkan sosialisasi aplikasi BPOM Mobile untuk mengecek izin edar produk.
- Tingginya sarana distribusi pangan yang tidak memenuhi ketentuan disebabkan oleh penggunaan tools baru dalam pemeriksaan sarana distribusi pangan yaitu Form 96. Penggunaan form tersebut didasarkan pada Peraturan BPOM No 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran. Peraturan tersebut baru diundangkan di tahun 2021, sementara sebagian besar sarana peredaran belum mendapatkan sosialisasi terhadap peraturan tersebut, sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan, hasilnya tidak memenuhi ketentuan

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Meningkatkan sosialisasi Peraturan BPOM No 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran terhadap sarana baik pada saat pemeriksaan maupun dalam kegiatan bimbingan teknis.
 - Meningkatkan sosialisasi aplikasi BPOM Mobile terhadap pelaku usaha untuk mengecek izin edar produk obat dan makanan, dalam kegiatan pemeriksaan rutin maupun kegiatan lainnya
- 4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya**
- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan sosialisasi Peraturan BPOM Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran terhadap sarana saat kegiatan pemeriksaan rutin.
- 5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**
- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah menggalakkan sosialisasi aplikasi BPOM Mobile terhadap masyarakat untuk mengecek izin edar produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan makanan pada setiap kegiatan baik pemeriksaan rutin, KIE, maupun penyebaran informasi.
- 6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**


Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase Sarana Ditribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 1.47 dengan kriteria tidak efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

A.2.f. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik

Ruang lingkup umkm: - umkm pada pangan mencakup usaha mikro dan kecil - umkm pada ot mencakup ukot dan umot meliputi: 1) belum memiliki sertifikat cpotb tahap i; dan 2) sudah memiliki sertifikat cpotb tahap i dan akan meningkat ke tahap ii atau tahap selanjutnya. - umkm pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan a dan industri kosmetik golongan b b. umkm yang memenuhi standar adalah: - umkm pangan yang diintervensi/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara produksi yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemeriksaan sarana oleh upt - umkm ot yang diintervensi/didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cpotb bertahap oleh upt - umkm kosmetik yang diintervensi/didampingi

sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1. pemenuhan aspek cpkb/cpkb bertahap oleh upt 2. penerbitan e-notifikasi kosmetik 3. hal lain yang dirasa dapat membantu meningkatnya umkm kosmetik kriteria umkm: c. untuk umkm pangan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pendampingan penerapan cppob bagi umk pangan - untuk umkm ot mengacu pada permenkes 26 tahun 2018 - untuk umkm kosmetik: 1. industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) 2. industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi cpkb dan e-notifikasi

Tabel 6.11
Capaian Kinerja Indikator “Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik” Triwulan II Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	40	89.44	223.60	Tidak Dapat Disimpulkan 

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Target triwulan II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 40% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik pada triwulan II tahun 2022 sebesar 89.44%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 223.60% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2022

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 40%. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik 36.67% (triwulan I) dan 89.14% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 122.23% (triwulan I) dan 223.60% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 101.37% terhadap triwulan I

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pendampingan UMKM yang dilakukan Loka POM di Kota Tasikmalaya terhadap 6 sarana UMKM yaitu: 3 sarana pangan, 2 sarana obat tradisional dan 1 sarana kosmetik. Tingginya capaian pada TW II dikarenakan sarana UMKM proaktif dalam melaksanakan setiap proses tahapan pendampingan. Dari 6 UMKM yang didampingi, terdapat 4

UMKM yang telah dilakukan audit dan mendapatkan sertifikat yaitu sarana 1 sarana Obat Tradisional, 1 sarana penotifikasi berupa Badan Usaha Pemberi Kontrak (Makloon), dan 2 sarana pangan, bahkan pada sarana kosmetik telah terbit Nomor Izin Edar produknya.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Melaksanakan tahapan pendampingan UMKM sesuai dengan timeline yang diberikan.
- 4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya**
- Melaksanakan tahapan pendampingan UMKM sesuai dengan timeline yang diberikan serta memberikan dorongan kepada UMKM dengan memberikan target waktu untuk dapat dilaksanakan audit sarana.
- 5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**
- Pelaksanaan pendampingan yang dilaksanakan sesuai dengan timeline dan UMKM yang proaktif selama dilakukan pendampingan.
- 6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**



Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 42.00 dengan kategori tidak efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

A.3. Sasaran Kegiatan Ke-3

Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan. Hasil capaian triwulan II tahun 2022 sebesar **103.11** dengan kategori **Baik**. Rincian hasil capaian pada triwulan II tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-3 Triwulan II Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	91.30	94.14	103.11	Baik	
Nilai Pencapaian Sasaran			103.11	Baik	

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Beberapa jenis Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (a) KIE melalui media cetak dan elektronik; (b) KIE langsung ke masyarakat; dan (c) KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: (a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; (c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; (d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan. Pengolahan data kuesioner KIE dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan Badan POM yang dilakukan setiap semester.

. Pengukuran indikator tersebut menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4(empat) aspek KIE yang terdiri dari: (1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima; (3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan (4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Target triwulan II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini sebesar 91.30% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 94.14%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 103.11% dengan kriteria **Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2022

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 91.30%. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan 92.66% (triwulan I) dan 94.14% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 101.49% (triwulan I) dan 103.11% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 1.62% terhadap triwulan I.

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Loka POM di Kota Tasikmalaya melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara langsung kepada masyarakat dengan narasumber yang kompeten di bidangnya, sehingga mampu memberikan informasi yang sesuai dan mudah diterima oleh peserta.
- Selain melakukan KIE secara langsung yang disebut dengan Penyebaran Informasi, KIE dilakukan menggunakan media elektronik berupa Talkshow di Radio Galuh dan rangkaian kegiatan pada program BPOM Goes to School/Campus berupa bimbingan

teknis pembentukan Duta Kosmetik Aman dan Duta Jamu Aman ke 4 Universitas di Kota Tasikmalaya yaitu: Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Universitas Bakti Tunas Harapan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, dan Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Dimana Puncak kegiatan dari kegiatan ini adalah Pemilihan Duta Kosmetik Aman dan Duta Jamu Aman yang akan mengikuti Advance Training Duta di tingkat Nasional.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Menjalankan kegiatan KIE sesuai dengan program yang telah direncanakan.
 - Mempertimbangkan masukan dari hasil survei yang diberikan oleh peserta.
- 4). **Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya**
- Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan triwulan sebelumnya dilakukan perbaikan untuk kegiatan triwulan kedepan
- 5). **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**
- Pengumpulan dan pembahasan masukan dari kegiatan KIE tahun 2021 untuk dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan KIE tahun 2022
- 6). **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**


Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 2.53 dengan kriteria tidak efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.



A.4. Sasaran Kegiatan Ke-4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 2 (dua) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan kedua indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **99.63 %** dengan kriteria **Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-4 Triwulan II Tahun 2022


Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
1. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	25.21	100.82	Baik	

2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	19.69	98.44	Baik	
Nilai Pencapaian Sasaran			99.63	Sangat Baik	

A.4.a. Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur berdasarkan persentase sampel obat yang diperiksa sesuai standar yaitu dengan mengukur perbandingan jumlah sampel Obat yang diperiksa sampai dengan triwulan n dengan jumlah target sampel Obat dan persentase sampel obat yang diuji sesuai standar dengan mengukur perbandingan jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar sampai dengan triwulan n dengan jumlah target sampel Obat, kemudian dibagi dua. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Tabel 8.1.
Capaian Kinerja Indikator “Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar”
Triwulan II Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	25.21	100.82	Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 25% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Pada Tahun 2022 target sampel obat yang diperiksa dalam satu tahun adalah 365 sampel. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 25.21 %. Dengan rincian jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar sebanyak 184 sampel dibandingkan dengan jumlah target sampel Obat sebanyak 365. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 100.82% dengan kriteria **Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2022

Pada triwulan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 25%. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 10.55% (triwulan I) dan 25.21% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 105.48%

(triwulan I) dan 100.82% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi penurunan nilai pencapaian indikator sebesar 4.66% terhadap triwulan I. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.2
Perbandingan Realisasi “Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar” Triwulan I dan II

Periode	Sampel yang diperiksa	Target Sampel 1 Tahun	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	77	365	10.55	105.48
Triwulan II	184	365	25.21	100.82

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan pengawasan penandaan terhadap seluruh sampel yang telah diambil. Pada alur SIPT di tahun 2022, pengawasan penandaan dapat langsung dilakukan melalui SIPT setelah sampel terinput, sehingga petugas dapat langsung menginput hasil pengawasan penandaan, tanpa harus menunggu sampel sampai di TPS.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Melakukan pengawasan penandaan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya

- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan pengawasan penandaan produk segera setelah pelaksanaan kegiatan sampling.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Pada tahun 2021, petugas Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan diseminasi dan diskusi terkait pedoman pengawasan penandaan obat dan makanan. Dengan demikian, petugas dapat melaksanakan pengawasan penandaan sesuai dengan pedoman.


6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 1.04 dengan kriteria tidak efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

A.4.b. Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur berdasarkan persentase sampel makanan yang diperiksa sesuai standar yaitu dengan mengukur perbandingan jumlah sampel makanan yang diperiksa sampai dengan triwulan n dengan jumlah target sampel makanan dan persentase sampel makanan yang diuji sesuai standar dengan mengukur perbandingan jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar sampai dengan triwulan n dengan jumlah target sampel makanan, kemudian dibagi dua. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Tabel 8.3
Capaian Kinerja Indikator “Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar” Triwulan II Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	19.69	98.44	Baik 

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 20% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Pada Tahun 2022 target sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari adalah 160 sampel. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 19.69%. Dengan rincian jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 63 sampel dibandingkan dengan jumlah target sampel Obat sebanyak 160. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 98.44% dengan kriteria **Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2022

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 20%. Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar sebesar 12.5% (triwulan I) dan 19.69% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 125% (triwulan I) dan 98.44% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi penurunan nilai pencapaian indikator sebesar 26.56% terhadap triwulan I. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.4
Perbandingan Realisasi “Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar” Triwulan I dan II

Periode	Sampel yang diperiksa	Target Sampel 1 Tahun	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	40	160	12.50	125
Triwulan II	63	160	19.69	98.44

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan pengawasan penandaan terhadap seluruh sampel yang telah diambil. Pada alur SIPT di tahun 2022, pengawasan penandaan dapat langsung dilakukan melalui SIPT setelah sampel terinput, sehingga petugas dapat langsung menginput hasil pengawasan penandaan, tanpa harus menunggu sampel sampai di TPS.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Melakukan pengawasan penandaan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya

- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan pengawasan penandaan produk segera setelah pelaksanaan kegiatan sampling.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Pada tahun 2021, petugas Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan diseminasi dan diskusi terkait pedoman pengawasan penandaan obat dan makanan. Dengan demikian, petugas dapat melaksanakan pengawasan penandaan sesuai dengan pedoman.

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 0.09 dengan kriteria efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

A.5. Sasaran Kegiatan Ke-5

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Hasil capaian triwulan II tahun 2022 sebesar 18.75% dengan kategori **Sangat Kurang**.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain: (a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan); (b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)); (c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) dan (d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum). Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.

Cara untuk menghitung persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$$

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada triwulan I indikator sasaran ini adalah sebesar 15% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Berdasarkan definisi operasional capaian pada Triwulan II terkait penindakan yaitu 7.5% Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 18.75% dengan kriteria **Sangat Kurang**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2022

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 40%. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebesar 0% (triwulan I)

dan 7.5% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 0% (triwulan I) dan 18.75% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 18.75% terhadap triwulan I.

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Dibandingkan triwulan I, pada triwulan II sudah ada perbaikan nilai capaian kinerja. Hal tersebut dikarenakan sudah melaksanakan rekomendasi yang disampaikan pada triwulan sebelumnya. Namun, rekomendasi tersebut belum dilaksanakan secara optimal untuk menghasilkan output karena kurangnya SDM di fungsi penindakan.
- Pada TW II telah dilaksanakan kegiatan operasi penindakan, dan telah ditindaklanjuti secara projusticia dengan diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan pada tanggal 17 Juni 2022.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Menyelesaikan berkas perkara sesuai dengan rencana penyidikan.
- Melakukan koordinasi dengan kordinator pengawas (korwas) dan jaksa penuntut umum (JPU) dalam penyelesaian berkas.
- Mengoptimalkan peran dari informan untuk menambah sumber informasi.

4). valuasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya

- Telah dilakukan operasi penindakan pada tanggal 14 Juni 2022, yang ditindaklanjuti secara projusticia dengan diterbitkannya SPDP dan telah dilakukan pemberkasan.

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Mengumpulkan informasi atau bahan keterangan secara matang terhadap sarana yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kesehatan dan atau Undang-Undang Pangan.
- Melakukan pemberkasan sesuai dengan petunjuk JPU sehingga dapat segera dinyatakan lengkap (P-21) sehingga dapat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II)

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 0.18 dengan kriteria tidak efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

A.6. Sasaran Kegiatan Ke-6

Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 2 (dua) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan kedua indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **101.92%** dengan kriteria **Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 10.


Tabel 9.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-6 Triwulan II Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	50	50.96	101.92	Baik	
2. Nilai AKIP UPT	-	Dievaluasi akhir TW 4	-		
Nilai Pencapaian Sasaran			101.92	Baik	

A.6.a. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan oleh unit pelaksana teknis di masing-masing wilayah. Hasil implementasi dari rencana aksi RB dapat dilihat pada Tabel 9.1.

Tabel 9.1.
Capaian Kinerja Indikator “Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT” Triwulan II Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	50	50.96	101.92	Baik	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 50% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT triwulan II tahun 2022 sebesar 50.96%. Dengan rincian jumlah rencana aksi yang telah diimplementasikan sebanyak 53 dari total 104 rencana aksi yang ditetapkan dalam satu tahun. Dengan demikian

persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 101.92% dengan kriteria **Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2022

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 50%. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT sebesar 32.69% (triwulan I) dan 50.96% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 130.77% (triwulan I) dan 101.92% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 28.85% terhadap triwulan I. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9.2
Perbandingan Realisasi “Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT” Triwulan I dan II

Periode	Jumlah Rencana Aksi yang Dilaksanakan	Jumlah Rencana Aksi dalam Satu Tahun	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	34	104	32.69	130.77
Triwulan II	53	104	50.96	101.92

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Loka POM di KOTA Tasikmalaya telah melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi triwulan I melebihi target yang telah ditetapkan. sebanyak 34 rencana aksi yang dilakukan adalah:
 - Pokja Manajemen Perubahan: mengadakan rapat monitoring dan evaluasi target-target pembangunan WBK/WBBM di unit kerja, Pemasangan visualisasi reformasi birokrasi dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM di lingkungan unit kerja
 - Pokja Penataan Tata Laksana: Melakukan kegiatan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, Penggunaan SIKD dalam tata persuratan Loka POM di KOTA Tasikmalaya, Pemanfaatan Selisik dan Sempel LPK dalam mengelola pengaduan atau layanan informasi masyarakat, Penggunaan aplikasi SIASN dan SIPT, Pemanfaatan Google Meet/Zoom untuk rapat secara daring, dan Pemanfaatan media sosial sebagai media penyebaran informasi.
 - Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM: Menyusun peta jabatan dan analisis beban kerja, Mengadakan pemilihan Employee of The Month, Monev pengembangan kompetensi pegawai.
 - Pokja Penguatan Akuntabilitas: Review renstra dan PK melibatkan pimpinan, Perencanaan RAPK dan RKAKL melibatkan pimpinan, Pelaksanaan monitoring dan

evaluasi secara bertahap setiap bulan, Penyusunan Lapkin interim, Penyusunan evaluasi internal, Pelaksanaan pelatihan SAKIP di Loka POM di Kota Tasikmalaya, dan Pembentukan Tim Manajemen Kinerja melalui SK Kepala Loka POM di Kota Tasikmalaya

- Pokja Penguatan Pengawasan: Mencantumkan kalimat komitmen menolak gratifikasi di aplikasi surat tugas, Pembentukan satgas SPIP, Menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Rencana Aksi yang belum bisa dilaksanakan pada Triwulan I ini adalah:

- Penggunaan subsite sepintas belum dapat dilaksanakan karena saat ini sedang dilakukan pembelian domain.
- Melakukan diseminasi hasil bimtek atau diklat terhadap pegawai di wilayah Loka POM di Kota Tasikmalaya dan sharing data hasil diseminasi belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum dapat menentukan waktu untuk bisa dilaksanakan diseminasi.
- Mencantumkan nomor pengaduan terkait kinerja instansi di seluruh sosial media dan Melakukan pemetaan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas setiap fungsi
- Pemasangan maklumat pelayanan publik dengan bahasa sunda terkendala dikarenakan pemilihan kata bahasa sunda di dalam maklumat.
- Pemasangan hasil survey kepuasan masyarakat di media sosial belum dilaksanakan karena belum dilakukan pembuatan infografis dari data hasil survey.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan
 - Membahas kendala setiap program Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada saat rapat monev.
- 4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya**
- Dilakukan pembahasan kendala terhadap rencana aksi yang belum terlaksana sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi di akhir triwulan. Sehingga rencana aksi dapat terlaksana sesuai timeline yang direncanakan sebelumnya.
- 5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**
- Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sudah rutin dilaksanakan oleh pegawai Loka POM di Kota Tasikmalaya, sehingga impelantasinya dalam kegiatan lebih mudah terlaksana

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 4.91 dengan kriteria tidak efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

A.6.b. Nilai AKIP UPT

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai AKIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Indikator Nilai AKIP tersebut dihitung melalui penilaian evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Loka POM di Kota Tasikmalaya yang dilakukan oleh Inspektorat Badan POM RI.

A.7. Sasaran Kegiatan Ke-7

Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang berkinerja optimal

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Indeks Profesionalitas ASN dan diukur pada akhir tahun anggaran.

A.8. Sasaran Kegiatan Ke-8

Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel


Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal (diukur setiap triwulan).

A.8.a. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen: (1). Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu

juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: SIPT, SPIMKer Data Keracunan. (2). Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Tabel 10.
Capaian Kinerja Indikator “Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal”
Triwulan II Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	1.5	66.67	Kurang	

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 2.25 sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal pada triwulan II sebesar 1.5. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 66.67% dengan kriteria **Kurang**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2022

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 2.25. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal sebesar 1.5 (triwulan I) dan 1.5 (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 66.67% (triwulan I) dan 66.67% (triwulan II). Pada triwulan II tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan nilai pencapaian indikator triwulan I.

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pemanfaatan Email oleh pegawai Loka POM di Kota Tasikmalaya belum memanfaatkan email secara baik, dari total 21 pegawai 11 orang yang aktif menggunakan email korporat. Sehingga nilai pemanfaatan email sampai triwulan II adalah sebesar 65.69 dengan nilai indeks 1. Hal ini diakibatkan belum semua pegawai memiliki awareness terkait penggunaan email corporate dan masih menggunakan email pribadi lain.

- Akses BCC dan Login BCC yang dilakukan Loka POM di Kota Tasikmalaya sudah masuk dalam kategori dimanfaatkan. Sampai triwulan I nilai pemanfaatan BCC Loka POM di Kota Tasikmalaya adalah sebesar 85.83 dengan nilai indeks 2 dengan kategori sudah dimanfaatkan.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Melakukan awareness terhadap pegawai loka pom di kota tasikmalaya agar selalu dapat menggunakan email dalam hal urusan pekerjaan kantor, awareness dapat disampaikan secara langsung maupun melalui media seperti whatsapp.
- Melakukan monitoring penggunaan BCC agar menjadi lebih optimal.
- Melakukan optimalisasi penggunaan email corporate salah satunya dengan mengirimkan soft file slip gaji pegawai, serta mengirimkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada penanggung jawab sarana melalui email.

4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya

- Telah dilakukan awareness terhadap pegawai Loka POM di Kota Tasikmalaya pada saat rapat monitoring evaluasi bulanan

5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Memberikan informasi kepada pegawai agar selalu dapat memanfaatkan email pom.go.id dalam setiap pelaksanaan kegiatan yg berkaitan dengan kantor.

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 12.91 dengan kategori tidak efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C

A.9. Sasaran Kegiatan Ke-9


Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Nilai Kinerja Anggaran UPT yang optimal (diukur setiap triwulan)

A.9.a. Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:(1) Revisi DIPA; (2) Deviasi Halaman III DIPA; (3) Pengelolaan UP; (4) Rekon LPJ Bendahara; (5) Data Kontrak; (6) Penyelesaian Tagihan; (7) Penyerapan Anggaran; (8) Retur SP2D; (9) Perencanaan Kas (Renkas); (10) Pengembalian/Kesalahan SPM; (11) Dispensasi Penyampaian SPM; (12) Pagu Minus; dan (13) Konfirmasi Capaian Output.

Tabel 11.
Capaian Kinerja Indikator “Nilai Kinerja Anggaran UPT” Triwulan II Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran UPT	65	76.08	117.05	Sangat Baik 

1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 65% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Nilai Kinerja Anggaran UPT triwulan I sebesar 76.08%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 117.05% dengan kriteria **Sangat Baik**.

2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2022

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 90.6%. Nilai Kinerja Anggaran UPT sebesar 53.53% (triwulan I) dan 76.08% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 107.06% (triwulan I) dan 117.05% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 9.99% terhadap triwulan I.

3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Berdasarkan hasil monitoring evaluasi terhadap capaian nilai kinerja anggaran Loka POM di Kota Tasikmalaya pada triwulan II tahun 2022 dilihat dari indikator IKPA dan EKA. Loka POM di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 mendapatkan nilai IKPA sebesar 97.27 dengan rincian nilai Revisi DIPA (100); Revisi halaman III DIPA (93.08); Penyerapan Anggaran (77.55); Belanja Kontraktual (100); Penyelesaian tagihan (66.67); Pengelolaan UP dan TUP (100); Dispensasi SPM (100); Capaian Output (98.48);
- Untuk nilai EKA Loka POM di Kota Tasikmalaya mendapatkan nilai sebesar 66.04 dengan rinciain nilai Penyerapan Anggaran (37.46); Konsistensi (96.42); Capaian Keluaran (50.16); Efisiensi (12.23).
- Pada Triwulan II Loka POM di Kota Tasikmalaya mendapatkan pemblokiran anggaran sebesar Rp. 400.000.000, dengan demikian dilakukan penyesuaian anggaran dan kegiatan yang disesuaikan dengan nilai pemblokiran tersebut.

Alternatif Solusi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap nilai yang masih rendah, dengan membuat strategi dalam monitoringnya.
 - Membuat perencanaan yang baik terkait Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk meningkatkan nilai konsistensi.
 - Membuat sistem yang baik terkait pengelolaan Uang Persediaan (UP) yang sesuai dengan ketentuan
- 4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya**
- Telah dilakukan pembuatan rencana kegiatan untuk meningkatkan indikator nilai yang masih rendah.
 - Telah dilakukan monitoring terkait rencana penarikan dana (RPD) tiap triwulan.
- 5). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan capaian output serta penyerapan anggarannya, monitoring dan evaluasi dilakukan setiap triwulan
- 6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 1.81 dengan kriteria tidak efisien. Analisis efisiensi dibahas secara terperinci pada poin C.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022, anggaran Loka POM di Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 6.096.857.000,- (Enam milyar Sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan realisasinya berdasarkan data dari OM-SPAN sebesar Rp. 2.284.114.391,- (Dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta serratus empat belas ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah) sehingga persentase capaian realisasi sebesar 16.53%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12.

Realisasi Anggaran Loka POM di Kota Tasikmalaya Triwulan II Tahun 2022			
Jenis Belanja	Pagu TA 2022	Realisasi sd Juni 2022 (OMSPAN)	Capaian Realisasi (%) (OMSPAN)
Belanja Pegawai	2.090.349.000	1.047.905.999	50.13
Belanja Barang	2.960.908.000	1.154.448.392	38.99
Belanja Modal	1.045.600.000	81.760.000	7.82
Total	6.096.857.000	2.284.114.391	37.46

Berikut adalah alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan indikator sasaran kegiatan:

Tabel 13.

Alokasi Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Sasaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2022

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5	76.6	78.56	10,29,08,270	4,40,94,050	42.85	1.83	0.83	Efisien
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87	100	114.94	4,97,20,448	1,26,17,413	25.38	4.53	3.53	Tidak Efisien
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5	88.24	91.44	3,28,31,730	1,54,29,020	46.99	1.95	0.95	Efisien
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	65	66.67	102.57	1,13,19,552	33,70,387	29.77	3.44	2.44	Tidak Efisien
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92	70.5	76.63	5,21,95,500	1,69,99,950	32.57	2.35	1.35	Tidak Efisien
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	51.3	93.27	1,89,15,500	32,99,952	17.45	5.35	4.35	Tidak Efisien
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	93.75	104.17	5,12,74,000	96,18,000	18.76	5.55	4.55	Tidak Efisien
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	56.25	85.23	8,52,60,000	2,23,80,000	26.25	3.25	2.25	Tidak Efisien
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	86	49.11	57.10	38,84,88,000	8,96,90,000	23.09	2.47	1.47	Tidak Efisien
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	40	89.44	223.60	3,00,00,000	15,60,000	5.20	43.00	42.00	Tidak Efisien
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.3	94.14	103.11	38,59,48,000	11,28,11,500	29.23	3.53	2.53	Tidak Efisien
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	25.21	100.84	1,09,98,000	54,40,000	49.46	2.04	1.04	Tidak Efisien
13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	19.69	98.45	5,79,66,000	5,25,07,679	90.58	1.09	0.09	Efisien
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40	7.5	18.75	19,38,43,000	3,09,26,916	15.95	1.18	0.18	Efisien
15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	50	50.96	101.92	43,50,000	7,50,000	17.241	5.91	4.91	Tidak Efisien
16	Nilai AKIP UPT	86	-	0	16,53,52,000	9,47,33,000	57.29	0.00	-1.00	Tidak Efisien
17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	78	-	0	17,39,55,000	36,95,000	2.12	0.00	-1.00	Tidak Efisien
18	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	1.5	66.67	5,98,60,000	28,69,015	4.79	13.91	12.91	Tidak Efisien
19	Nilai Kinerja Anggaran UPT	65	76.08	117.05	4,22,16,72,000	1,76,13,22,509	41.72	2.81	1.81	Tidak Efisien
	Jumlah			96.14	6,09,68,57,000	2,28,41,14,391	37.46	2.57	1.57	Tidak Efisien

C. Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE)

terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ CAPAIAN INPUT}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ RENCANA CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ RENCANA CAPAIAN INPUT}}$$

$$SE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Apabila $IE \geq SE$: kegiatan efisien
Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam laporan kinerja ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input (berupa dana).

Tingkat Efisiensi Kegiatan pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14.
Tingkat Efisiensi Kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2022

No	Kode	Program/Kegiatan/Output	Volume				Anggaran			IE	SE	TE	Kategori
			Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)				
1	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	12	Laporan	6	50.00	6,84,60,000	57,68,916	8.43	5.93	1	4.9335	Tidak Efisien
2	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh Loka POM	8	Keputusan	7	87.50	5,12,74,000	96,18,000	18.76	4.6647	1	3.665	Tidak Efisien
3	3165.BDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	6	UMKM	4	66.67	3,00,00,000	15,60,000	5.20	12.82	1	11.82	Tidak Efisien
4	3165.BKB.001	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan	0.4993	49.93	23,59,42,000	5,79,34,800	24.55	2.03	1	1.03	Tidak Efisien
5	3165.BMB.001	Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	30	Layanan	15	50.00	5,80,00,000	7,50,000	1.29	38.67	1	37.6667	Tidak Efisien
6	3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Paket	0.50	50.00	10,50,00,000	3,16,92,000	30.18	1.66	1	0.6566	Efisien
7	3165.CAN.001	Perangkat Pengolah data dan Komunikasi	1	Unit	0.50	50.00	5,62,00,000	0	0.00	0	1	-1.0000	Tidak Efisien
8	3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	Unit	0.50	50.00	88,44,00,000	5,00,68,000	5.66	8.83	1	7.83	Tidak Efisien
9	3165.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	0.4980	49.80	38,72,79,000	32,43,01,836	83.74	0.59	1	-0.41	Tidak Efisien
10	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Laboratorium	0.5466	54.66	17,80,00,000	8,37,90,179	47.07	1.16	1	0.16	Efisien
11	3165.QCD.U03	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Tasikmalaya	2	Perkara	1	50.23	17,83,72,000	2,69,27,000	15.10	3.33	1	2.33	Tidak Efisien
12	3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	400	Orang	245	61.25	20,00,00,000	7,66,99,000	38.35	1.60	1	0.60	Efisien
13	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	160	Sampel	56	39.38	5,84,54,000	1,86,57,800	31.92	1.23	1	0.23	Efisien
14	3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	365	Sampel	129	50.41	13,46,58,000	6,35,53,070	47.20	1.07	1	0.07	Efisien
15	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	40	Lembaga	16	40.00	11,01,31,000	2,69,89,901	24.51	1.63	1	0.63	Efisien
16	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	470	Lembaga	224	47.66	47,40,48,000	11,08,60,001	23.39	2.04	1	1.04	Tidak Efisien
17	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran UPT	1	Layanan	0.4980	49.80	2,88,66,39,000	1,39,49,43,888	48.32	1.03	1	0.03	Efisien
Jumlah						52.78	6,09,68,57,000	2,28,41,14,391	37.46	1.41	1	0.41	Efisien

Pada tahun 2022, Loka POM di Kota Tasikmalaya melaksanakan 17 (tujuh belas) rincian output dengan rincian 6 (enam) rincian output efisien dan 11 (sebelas) rincian output tidak efisien. Berdasarkan perhitungan dari rata-rata capaian kegiatan nilai efisiensi triwulan satu adalah efisien.

Namun, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya Triwulan II Tahun 2022 mengukur pencapaian kinerja triwulan II tahun 2022 berdasarkan target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Berikut hasil pencapaian sasaran strategis pada triwulan II tahun 2022, yaitu:

1. Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2022 sebanyak 9 (sembilan) sasaran kegiatan. Dari sasaran kegiatan tersebut telah diukur berdasarkan 19 (sembilan belas) indikator sasaran kegiatan, dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) sasaran kegiatan yang nilainya sangat baik, 5 (lima) sasaran kegiatan yang nilainya baik, 1 (satu) sasaran kegiatan yang nilainya kurang, 1 (satu) sasaran kegiatan yang nilainya sangat kurang, 1 (satu) sasaran kegiatan yang nilainya tidak dapat disimpulkan dan 1 (satu) sasaran kegiatan yang nilainya sangat kurang serta 2 (dua) indikator sasaran kegiatan yang belum dilakukan pengukuran.
2. Hasil capaian kinerja sasaran kegiatan pada triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - Capaian kinerja sasaran kegiatan pertama sebesar 96.68% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.
 - Capaian kinerja sasaran kegiatan kedua sebesar 106.67% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam mewujudkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik.
 - Capaian kinerja sasaran kegiatan sebesar 103.11% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam melakukan efektifitas KIE.
 - Capaian kinerja sasaran kegiatan keempat sebesar 99.63% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan.
 - Capaian kinerja sasaran strategis kelima sebesar 18.75% dengan kriteria Sangat Kurang, ini menunjukkan perlu upaya dalam efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya.

- Capaian kinerja sasaran kegiatan keenam sebesar 101.92% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal.
- Capaian kinerja sasaran kegiatan ketujuh belum dilakukan pengukuran dalam terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang bekinerja optimal.
- Capaian kinerja sasaran kegiatan kedelapan sebesar 66.67% dengan kriteria Kurang, ini menunjukkan perlu upaya dalam mewujudkan Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan
- Capaian kinerja sasaran kegiatan kedelapan sebesar 117.05% dengan kriteria Sangat Baik ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam mewujudkan Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel

B. Saran

Untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan dalam kondisi sumber daya yang terbatas maka perlu langkah-langkah strategi yang tepat serta inovasi. Capaian sasaran strategis pada triwulan I tahun 2022 merupakan dasar untuk menetapkan strategis dan inovasi pada triwulan selanjutnya. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh UPT di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya, antara lain :

1. Koordinasi dengan lintas sektor sehingga inpres No. 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan dengan baik melalui pemantapan jaringan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya.
2. Menjalinkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan terkait, sehingga instansi yang berkomitmen dalam pengawasan Obat dan Makanan lebih banyak lagi. Selain itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
3. Mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dengan melakukan berbagai inovasi yang berbasis teknologi
4. Melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan.
5. Melaksanakan kegiatan untuk pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam penerapan ketentuan di bidang Obat dan Makanan.

LAMPIRAN 1.
RENCANA KERJA TAHUNAN LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2022



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYA

Jl. Dinding ari Raya no. 11, Perum Bumi Resik Panglayungan, Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes
Kota Tasikmalaya 46134 Telp. : (0265) 5305282
email : loka_tasikmalaya@pom.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR HK.02.02.15B5.12.21.157 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KINERJA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2022

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tasikmalaya Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tasikmalaya tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tasikmalaya Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYA TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tasikmalaya Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tasikmalaya dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya

pada tanggal 17 Desember 2021

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KOTA TASIKMALAYA**



JAJAT SETIA PERMANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA
TASIKMALAYA

NOMOR HK.02.02.15B5.12.21.157 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2022

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	65
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	POM di Kota Tasikmalaya	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	86
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	91,3
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	87
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tasikmalaya	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Tasikmalaya yang optimal	Nilai AKIP	80,6
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tasikmalaya	78
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal	2,25
9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tasikmalaya	90,6

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA TASIKMALAYA



JAJAT SETIA PERMANA

LAMPIRAN 2.
PERJANJIAN KINERJA LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
 Loka POM di Kota Tasikmalaya
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jajat Setia Permana, S.Si, Apt, M.Si.

Jabatan : Kepala Loka POM di Kota Tasikmalaya
 selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
 selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tasikmalaya, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jajat Setia Permana, S.Si, Apt, M.Si.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Loka POM di Kota Tasikmalaya

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	65
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	86
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
11	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.3
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
14	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	87
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.6
17	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	78
18	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
19	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6

LAMPIRAN 3.

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Loka POM di Kota Tasikmalaya
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	114.240.743,20	
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	61.048.000,00	
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	32.829.256,80	
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	11.322.000,00	
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	55.155.500,00	
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	23.615.500,00	
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	51.274.000,00	
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	85.300.000,00	
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	346.100.000,00	
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	10	30	30	40	40	50	50	50	64	70	77	30.000.000,00	
11.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	378.628.000,00	
12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		5	10	14	19	25	30	35	41	46	49	50	10.998.000,00	
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		4	5	10	14	16	20	23	27	29	42	48	50	57.966.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15	15	15	40	40	40	85	85	85	87	87	87	200.461.000,00
15.	Nilai AKIP UPT												80.6	178.792.000,00
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												78	211.688.000,00
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	59.960.000,00
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6	90.6	4.181.289.000,00
19.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	25	25	25	50	50	50	75	75	75	100	100	100	6.190.000,00
Total													6.096.857.000,00	

Tasikmalaya, 16 Desember 2021

Kepala Loka POM di Kota Tasikmalaya



Jajat Setia Permana, S.Si, Apt, M.Si.

LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA 2022



082130472577



(0265) 5305282



lokapom.tasik



lokapomtasik



Loka Pom Tasikmalaya



Loka Pom Tasikmalaya



loka.tasikmalaya@gmail.com